



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota perlu mengatur Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota - kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

Peraturan ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 50).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Penanaman....M

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banda Aceh.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat dengan RUPM Kota Banda Aceh adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dimaksudkan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Banda Aceh.

### **Pasal 2**

Maksud Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kota.

### **Pasal 3**

Rencana Umum Penanaman Modal bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, mempercepat peningkatan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Kota.

## **BAB II**

### **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan RUPM Kota.
- (2) RUPM Kota merupakan dokumen perencanaan penanaman modal berlaku sampai dengan Tahun 2025.
- (3) RUPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

Sistematika Rencana Umum Penanaman Modal Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Asas dan Tujuan;
- c. BAB III : Visi dan Misi RUPM;
- d. BAB IV : Arah Kebijakan Penanaman Modal;
- e. BAB V : Peta Panduan Implementasi RUPM Kota; dan
- f. BAB VI : Pelaksanaan Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal.

#### **Pasal 6**

RUPM Kota menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

BAB III..M

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 Juni 2018 M  
20 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH  
  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Juni 2018 M  
20 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH



**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 27**



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota perlu mengatur Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota – kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247):

Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 50).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola pelayanan perizinan dan nonperizinan;

Penanaman.....*ll*

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banda Aceh.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat dengan RUPM Kota Banda Aceh adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dimaksudkan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Banda Aceh.

#### **Pasal 2**

Maksud Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kota.

#### **Pasal 3**

Rencana Umum Penanaman Modal bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, mempercepat peningkatan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Kota.

### **BAB II**

#### **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan RUPM Kota.
- (2) RUPM Kota merupakan dokumen perencanaan penanaman modal berlaku sampai dengan Tahun 2025.
- (3) RUPM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

Sistematika Rencana Umum Penanaman Modal Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Asas dan Tujuan;
- c. BAB III : Visi dan Misi RUPM;
- d. BAB IV : Arah Kebijakan Penanaman Modal;
- e. BAB V : Peta Panduan Implementasi RUPM Kota; dan
- f. BAB VI : Pelaksanaan Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal.

#### **Pasal 6**

RUPM Kota menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

BAB III...1

**BAB III**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 Juni 2018 M  
20 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH  
  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Juni 2018 M  
20 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH



**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 27**





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KOTA BANDA ACEH**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Perizinan usaha menjadi salah satu hal yang harus dilalui pelaku usaha baik yang akan memulai usaha maupun dalam tahap pengembangan usaha. Perizinan merupakan salah satu faktor penentu kinerja tata kelola ekonomi daerah. Kinerja pelayanan perizinan ditentukan oleh penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan kata lain keberadaan PTSP ikut menentukan tata kelola ekonomi daerah, yang secara konseptual diyakini menentukan masuknya investasi disuatu daerah. Kegiatan investasi memiliki kontribusi penting dalam perekonomian daerah melalui balas jasa terhadap faktor – faktor produksi.

Salah satu upaya untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan adalah melalui kegiatan penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh melakukan perbaikan dengan membenahi iklim investasi di Kota Banda Aceh agar memiliki daya tarik untuk peningkatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh merupakan dokumen perencanaan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang komplementer terhadap perencanaan pembangunan. RUPM adalah pelengkap terhadap dokumen perencanaan lainnya dan menjadi rujukan untuk pembangunan Kota Banda Aceh secara sinergis di berbagai sektor oleh berbagai pihak. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh ini juga merupakan bagian dari memenuhi amanah undang-undang. Secara umum RUPM dimaksudkan agar menjadi acuan perencanaan semua sektor yang dapat berdampak pada penanaman modal dan perencanaan kegiatan penanaman modal oleh pihak swasta dan mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kota Banda Aceh.

Dokumen RUPM ini selaras dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah

telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan RUPM adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027.

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 -2029.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam RUPM Kota Banda Aceh ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Dimana pokok pembahasan terdiri dari arah kebijakan penanaman modal Kota Banda Aceh, Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM Kota Banda Aceh yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal, prioritas sektor yang diunggulkan yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2015.

### **D. Sistematika**

Sistematika penulisan naskah Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh terdiri dari :

#### **BAB I      **Pendahuluan****

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Ruang Lingkup
- D. Sistematika

#### **BAB II     **Azas dan Tujuan****

Terdiri atas uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPM Kota Banda Aceh dan manfaat serta tujuannya.

#### **BAB III    **Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal****

- A. Visi
- B. Misi

BAB IV **Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Banda Aceh**

BAB V **Peta Panduan**

BAB VI **Pelaksanaan**

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kota Banda Aceh mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan azas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama;
5. Tidak membedakan asal Negara;
6. Kebersamaan;
7. Efisiensi;
8. Berkeadilan;
9. Berkelanjutan;
10. Berwawasan lingkungan;
11. Kemandirian; dan
12. Kemajuan ekonomi daerah.

Azas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
3. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri; dan

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RUPM Kota Banda Aceh ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan penanaman modal Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2025, dan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Banda Aceh, sehingga nantinya dapat meningkatkan penanam modal di Kota Banda Aceh dan peluang penanaman modal dapat dimanfaatkan secara optimal.



### BAB III

#### VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh hingga tahun 2025 sebagai berikut :

##### A. Visi

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh yaitu **“Penanaman modal yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”**.

##### B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mendorong iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
2. Mendorong pengembangan potensi daerah dan peningkatan infrastruktur;
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan teknologi;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung investasi;

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka arah kebijakan penanaman modal di Kota Banda Aceh meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal di Kota Banda Aceh;
3. Fokus pengembangan perdagangan, jasa dan koperasi, industri, infrastruktur, energi, pariwisata, perikanan dan kelautan;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
7. Promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman modal.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH**

Arah kebijakan Penanaman Modal Kota Banda Aceh mengacu pada tujuh (7) arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM. Arah kebijakan penanaman modal merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai visi penanaman modal Kota Banda Aceh sampai tahun 2025.

Agar adanya keterpaduan dan konsistensi arah kebijakan penanaman modal Kota Banda Aceh, maka dalam penyusunan RUPM harus memperhatikan arah kebijakan penanaman modal Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, sebagai berikut :

#### **A. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal
  - a. Memperkuat kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sehingga seluruh wewenang perizinan dan nonperizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  - b. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka pelayanan penanaman modal, memberikan kepastian serta kenyamanan berusaha untuk mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
  - c. Memberikan arahan kepada instansi yang berhubungan dengan penanaman modal, baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)

maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk meningkatkan pelayanan dan proaktif pada pemecahan masalah (problem solving) yang terjadi.

## 2. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara :

- a. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal diatur berdasarkan kriteria kesehatan, moral, adat dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.
- b. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang ditetapkan dengan kriteria seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.
- c. Pengaturan bidang – bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk dan informasi dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
- d. Pengaturan bidang – bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh.

## 3. Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal. Maka demi kemajuan ekonomi Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- b. Perlu dilakukannya pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan – kegiatan yang bersifat anti persaingan, sehingga menghambat atau merugikan pelaku usaha lain secara tidak sehat.
- c. Memberikan perlindungan asset kepada para penanam modal sesuai dengan ketentuan.
- d. Menyederhanakan regulasi yang dapat menghambat investasi di Kota Banda Aceh.
- e. Melakukan pencegahan tindakan korupsi pada setiap aspek pelayanan penanaman modal.

#### 4. Hubungan Industrial (Labour Relation)

Hubungan industrial merupakan hubungan yang mempunyai keterkaitan antara pengusaha dalam hal ini penanam modal dan para pekerja dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja. Hubungan industrial yang dibangun disusun dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Penanam Modal Memberikan program pelatihan terutama untuk peningkatan ketrampilan serta keahlian bagi para tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal.
- b. Adanya perundingan antara pengusaha dan pekerja yang dilandasi dengan itikad baik jika terjadi hubungan yang tidak harmonis, dan diatur dalam suatu aturan hukum.

## 5. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Maka diperlukan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanam modal. Insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan pengembangan bidang usaha. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan kebijakannya insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Banda Aceh terutama terhadap sektor – sektor unggulan dan prioritas.

### **B. Persebaran Penanaman Modal**

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Pengembangan sentra – sentra pertumbuhan ekonomi potensial, potensi unggulan daerah, serta daya dukung lingkungan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Pemberian fasilitas, kemudahan, serta insentif bagi pemodal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah – wilayah tertentu di Kota Banda Aceh.
3. Pengembangan kemitraan antara pemerintah kota dan swasta untuk pembangunan infrastruktur maupun pengembangan energi untuk pemerataan penanaman modal dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

### **C. Fokus Pengembangan Penanaman Modal di Kota Banda Aceh**

Fokus pengembangan penanaman modal di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Perdagangan, Jasa dan Koperasi
2. Industri
3. Infrastruktur
4. Energi
5. Pariwisata
6. Perikanan dan Kelautan

### **D. Peningkatan Kualitas Tenaga Lokal**

Arah kebijakan untuk peningkatan kualitas tenaga lokal dalam Wilayah Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti pelatihan kerja dan pemagangan.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja.
3. Menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.
4. Penetapan tarif upah minimum di Kota Banda Aceh yang sesuai dengan perekonomian, dimana tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.
5. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang dalam kegiatannya memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal.

### **E. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)**

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) dalam Wilayah Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Membangun hubungan kerjasama internal yang produktif dengan program pembangunan lingkungan hidup pada sektor transportasi, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.
2. Pengembangan sektor – sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan.

### **F. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)**

Arah kebijakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam Wilayah Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar (seperti usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya akan menjadi usaha besar).
2. Strategi kemitraan yaitu dengan membangun hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih pada pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara para pelaku usaha dalam berbagai

skala usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, besar maupun koperasi.

3. Peningkatan kapasitas koperasi agar mencapai kapasitas produksi dan layanan yang lebih luas, memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif, mampu memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi dengan usaha ekonomi rakyat, serta pemanfaatan teknologi.

#### **G. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada perusahaan atau kelompok perusahaan yang sejenis untuk mendorong agar perusahaan berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip – prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi serta adanya jangka waktu.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dalam Wilayah Kota Banda Aceh diberikan kepada kegiatan penanaman modal, antara lain :

1. Kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir, yaitu :
  - a. Memperkenalkan teknologi baru;
  - b. memiliki nilai strategis bagi peningkatan perekonomian; dan
  - c. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi.
2. Kegiatan penanaman modal yang melakukan skala prioritas
  - a. Mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
  - b. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional;
  - c. pengembangan penanaman modal yang strategis di bidang infrastruktur, energi, pariwisata, perikanan dan kelautan;



3. Memiliki nilai strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Banda Aceh;
4. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
5. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
6. Menyerap tenaga kerja lokal;
7. Berwawasan lingkungan;
8. Bermitra dengan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Pemberian fasilitas fiskal penanaman modal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu :

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan untuk penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas impor barang modal atau mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat di produksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah/kawasan tertentu.

Pemberian kemudahan penanaman modal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu :

1. Kemudahan pelayanan melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
2. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
3. Penyediaan lahan atau lokasi;
4. Pemberian bantuan teknis;

Pemberian insentif penanaman modal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu :

1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

#### **H. Promosi Penanaman Modal**

Arah kebijakan promosi penanaman modal di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Penguatan image building sebagai kota tujuan untuk penanaman modal (berinvestasi) yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak untuk penanaman modal;
2. Fokus pada pengembangan strategi promosi yang terarah dan inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal;
4. Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal dengan instansi terkait;
5. Penguatan peran fasilitasi hasil dari kegiatan promosi penanaman modal secara pro aktif untuk mengubah minat penanam modal untuk dapat merealisasikan penanaman modal.

## BAB V

### **PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KOTA BANDA ACEH**

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut ;

#### **Fase I (Tahun 2018)**

**Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal serta Percepatan Realisasi Penanaman Modal, pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan (Quick Wins and Low Hanging Fruits)**

Fase ini merupakan fase untuk mencapai sasaran penanaman modal jangka pendek. Fokus penanaman modal pada Fase I yaitu merealisasikan penguatan kelembagaan penanaman modal, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanam modal yang melakukan perluasan usaha, penanam modal baru, penanam modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri, penanam modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I juga dilakukan kajian terhadap realisasi proyek – proyek strategis dan proyek –proyek yang sudah dirancang dengan cara sebagai berikut :

- a. Meringkas dan mempercepat birokrasi perizinan melalui pelayanan perizinan satu pintu dan meminimalkan pungutan resmi serta menghapus pungutan tidak resmi (illegal payment).
- b. Meningkatkan koordinasi antar instansi teknis untuk mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan, maupun yang akan direncanakan.

- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.
- d. Mengidentifikasi proyek – proyek penanaman modal yang siap dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah.
- e. Meningkatkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke Negara – Negara potensial.
- f. Menyediakan informasi yang akurat terhadap potensi penanaman modal yang dapat dikembangkan;
- f. Menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah, dan daya saing penanaman modal, untuk pemerataan pembangunan.
- g. Meningkatkan citra positif Kota Banda Aceh sebagai daerah tujuan investasi.

#### **Fase II (Tahun 2018 – 2022)**

#### **Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Energi dan Pariwisata**

Fase ini merupakan fase untuk mencapai prioritas penanaman dengan mendorong percepatan infrastruktur fisik yaitu infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, energi listrik, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi dan koversi energi berwawasan lingkungan, serta pengembangan kawasan pariwisata.

Untuk mendukung implementasi pada fase ini kebijakan penanaman modal akan dilakukan pada :

- a. Pemetaan lokasi pengembangan pusat – pusat perekonomian dan kawasan – kawasan pariwisata;
- b. Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industry, pariwisata, jalan raya dan fasilitas – fasilitas pendukung lainnya;

- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan sesuai dengan arah pengembangan ekonomi dan layanan pariwisata;
- d. Pelestarian dan pengembangan objek wisata peninggalan situs – situs sejarah, taman – taman wisata dan objek wisata tsunami.
- e. Pengembangan energi berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan instalasi pengolahan limbah dan air bersih;
- g. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal tertentu sesuai dengan fokus pengembangan penanaman modal di bidang pengembangan kawasan pariwisata;
- h. Pemberian dukungan kemudahan perizinan untuk penanam modal dalam bidang industri, agen/biro perjalanan wisata, perhotelan dan pengelolaan objek – objek wisata.

### **Fase III (Tahun 2022 – 2025)**

#### **Pengembangan Industri serta Perdagangan Barang dan Jasa**

Fase ini merupakan fase untuk mencapai prioritas penanaman dengan penyediaan infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya Sumber Daya Manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Untuk mendukung implementasi pada fase ini kebijakan penanaman modal akan dilakukan pada :

- a. Pemetaan lokasi pengembangan industri di kawasan – kawasan tertentu;
- b. Pemetaan potensi Sumber Daya Manusia untuk mendukung pengembangan industri dan ekonomi;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal dan memiliki keterampilan;

- d. Mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tinggi;
- e. Pengembangan perdagangan Barang dan Jasa;
- f. Pengembangan industri pengolahan hasil laut;
- g. Pengembangan industri pengolahan makanan;
- h. Menerapkan green economy dan mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai daerah yang ramah lingkungan.

**Fase IV (Setelah Tahun 2025)  
Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan**

Fase ini merupakan fase untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka panjang pada saat perekonomian Kota Banda Aceh sudah maju. Pada fase ini fokus penanganan adalah pengembangan ekonomi kearah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung fase ini, kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut ;

1. Mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan dan penelitian (research and development);
2. Menghasilkan produk yang berteknologi tinggi;
3. Menyediakan sumber energi yang cukup dan efisiensi yang ramah lingkungan dan terbarukan lainnya seperti energi surya, air dan angin;
4. Menjadi Kota Industri serta perdagangan dan Jasa yang ramah lingkungan;
5. Menyediakan infrastruktur modern berupa jalan bebas hambatan (highway) dan jembatan layang (Fly over), perluasan pelabuhan laut dan fasilitas yang cukup untuk kawasan industri.

**PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KOTA BANDA ACEH**

| <b>NO</b> | <b>FOKUS<br/>PENGEMBANGAN<br/>PENANAMAN MODAL</b> | <b>POTENSI / PELUANG INVESTASI</b>  |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Perdagangan, Jasa dan Koperasi</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sentra Perdagangan</li> <li>- Pengembangan Pergudangan</li> <li>- Pengembangan Tempat Parkir</li> <li>- Pengembangan Koperasi</li> <li>- Pembangunan Gallery UKM</li> <li>- Transportasi darat</li> <li>- Transportasi Laut</li> <li>- Transportasi Sungai</li> <li>- Penyediaan Air Bersih</li> </ul>  |
| 2.        | <b>Industri</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kawasan industri kecil dan menengah</li> <li>- Peningkatan kemampuan teknologi industri</li> <li>- Industri kerajinan</li> <li>- Industri makanan dan minuman</li> <li>- Industri pengolahan hasil perikanan tangkap/hasil laut</li> <li>- Industri pengalengan ikan</li> <li>- Industri Cold Storage</li> </ul>  |
| 3.        | <b>Infrastruktur</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Wisata ulee lheu</li> <li>- Krueng Aceh River Walk (Water Front City - Central Bussines District (Kawasan Keudah)</li> <li>- Pengembangan kawasan sejarah Gampong Pande (sarana dan prasarana)</li> <li>- Pengembangan Masjid Raya Baiturrahman</li> <li>- Pengembangan Simpang Tujuh Ulee Kareng</li> <li>- Pengembangan Kawasan Peunayong</li> <li>- Pengembangan Ecopark BMEC</li> <li>- BORR (Banda Aceh Outer Ring Road)</li> </ul> |

11

| <b>NO</b> | <b>FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL</b> | <b>POTENSI / PELUANG INVESTASI</b>  |
|-----------|---|---|
| 4.        | <b>Energi</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan listrik tenaga bayu/angin (Green Energy)</li> <li>- Tenaga Listrik Sinar Matahari (Solar Farm)</li> <li>- Pengolahan Gas Metan</li> <li>- Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)</li> <li>- Roof Top (Solar Panel di Atas Atap)</li> </ul> |
| 5.        | <b>Pariwisata</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wisata religi</li> <li>- Fishing Port (tempat pemancingan)</li> <li>- Pengembangan kawasan wisata ulce lheu (Ulee lheu beach, perhotelan, kuliner)</li> <li>- Wisata kuliner gampong</li> <li>- Wisata Bahari</li> <li>- Wisata kuliner Peunayong</li> </ul> |
| 6.        | <b>Perikanan dan Kelautan</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM sektor perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan</li> <li>- Pengembangan sarana dan prasarana Perikanan (pabrik pakan, tempat pengalengan ikan, pabrik es, cold storage dan unit pengolahan ikan)</li> </ul>      |



## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL**

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh, perlu menetapkan langkah – langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh.
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam memberikan izin dan nonizin yang terkait dengan penanaman modal di Kota Banda Aceh.
3. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis guna mempercepat pencapaian realisasi penanaman modal;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh mengkoordinasikan upaya lintas sektoral untuk memberikan solusi dari masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;
  - c. Instansi Teknis menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kota Banda Aceh dengan mengacu pada RUPM Kota Banda Aceh;
  - d. Seluruh satuan kerja di Pemerintah Kota Banda Aceh dan lembaga terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal;
  - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama dengan instansi teknis melakukan evaluasi bidang –

- bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal;
- f. Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektoral dalam fasilitasi realisasi penanaman modal di Kota Banda Aceh.
  - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Walikota Banda Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
  - h. Walikota Banda Aceh melalui Bappeda mengevaluasi kinerja Instansi Penanaman Modal dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar target kinerja bidang penanaman modal khususnya realisasi penanaman modal di Kota Banda Aceh dapat tercapai.
4. Melakukan promosi dan pemasaran potensi peluang investasi yang ada di Kota Banda Aceh, secara efektif, efisien dan tepat sasaran ke luar daerah maupun luar negeri.

WALIKOTA BANDA ACEH,



AMINULLAH USMAN